

Eksplorasi Seksual Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2024 jo. Nomor 201/Pid.Sus/2023/PT PLK jo. Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN PLK)

Warikh Anggo Tri Kusumawati ^{a,1,*}, M. Syahrul Borman ^{b,2}, Hartoyo ^{c,3},

^a Universitas Dr Soetomo Surabaya;

^b Universitas Dr Soetomo Surabaya;

^c Universitas Dr Soetomo Surabaya;

¹ warikhkusumawati@gmail.com; ² m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id; ³ hartoyo@unitomo.ac.id;

*Correspondent Author; warikhkusumawati@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received:

15-05-2026

Revised:

25-06-2026

Accepted:

07-07-2026

Keywords

Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual, Lady Companion, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan seringkali terjadi dalam bentuk eksploitasi seksual, termasuk yang berkedok pekerjaan Lady Companion (LC) di tempat hiburan malam. Praktik kerja LC dalam beberapa kasus tidak hanya sebatas menemani tamu, tetapi berkembang menjadi pemaksaan layanan seksual yang menguntungkan pihak pengelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim serta kesesuaiannya dengan konsep eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2024 jo. Nomor 201/Pid.Sus/2023/PT PLK jo. Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN PLK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam putusan a quo telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Majelis hakim menilai bahwa perbuatan perekrutan, penempatan, serta pengendalian perempuan sebagai LC yang diarahkan untuk memberikan layanan seksual telah memenuhi unsur eksploitasi seksual. Pertimbangan hakim didasarkan pada adanya penyalahgunaan posisi rentan, relasi kuasa, serta keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku. Selain itu, putusan hakim telah selaras dengan konsep eksploitasi seksual dalam TPPO karena memenuhi unsur perbuatan, cara, dan tujuan eksploitasi serta menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum yang tepat dan progresif dalam memandang praktik eksploitasi seksual berkedok pekerjaan di industri hiburan malam.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Introduction

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan yang berkembang secara dinamis seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang dilakukan melalui perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau cara-cara lain untuk tujuan eksploitasi. Salah satu modus yang sering digunakan oleh pelaku TPPO adalah menyamarkan praktik eksploitasi melalui pekerjaan sebagai *Lady Companion* (LC).

Eksplorasi seksual dalam TPPO dengan skema pekerjaan LC umumnya dilakukan melalui proses perekrutan, penempatan, dan pengendalian korban dengan cara-cara yang melanggar hukum, seperti penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan kerentanan ekonomi, serta pembatasan kebebasan korban. Korban pada awalnya direkrut dengan janji memperoleh pekerjaan yang layak, tetapi dalam praktiknya dipaksa atau dikondisikan untuk melayani kepentingan seksual pihak lain demi memberikan keuntungan ekonomi kepada pelaku. Pelaku juga dapat melakukan tekanan, membatasi kebebasan korban, serta memaksa korban melayani pelanggan di luar kesepakatan kerja yang sebelumnya dijanjikan.

Eksplorasi seksual dalam TPPO sering kali menasar perempuan yang berada dalam kondisi rentan, baik secara ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Posisi korban yang rentan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk menciptakan hubungan yang tidak seimbang dan menempatkan korban di bawah kekuasaan atau kendalinya. Situasi ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan posisi dominan pelaku, yang merupakan karakteristik utama tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum, tidak semua perbuatan eksploitasi seksual yang terjadi dalam konteks pekerjaan LC secara konsisten dikualifikasikan sebagai TPPO. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan dalam penerapan ketentuan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Penegakan hukum terhadap TPPO dengan modus eksploitasi seksual juga sering menghadapi berbagai kendala, baik dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana maupun dalam pemenuhan hak-hak korban.

Dalam sejumlah kasus, korban justru diposisikan sebagai pelaku pelanggaran norma, sehingga aspek perlindungan terhadap korban menjadi terabaikan. Padahal, secara normatif, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum, pemulihan, dan jaminan keadilan kepada korban TPPO. Kewajiban tersebut tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam perkara yang diputus melalui Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2024 juncto Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PT Plk juncto Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Plk. Putusan tersebut penting dikaji untuk mengetahui bagaimana ketentuan pidana TPPO diterapkan dalam perkara yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap LC, serta bagaimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, unsur-unsur tindak pidana, dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana eksploitasi seksual dikualifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam kasus yang melibatkan LC. Penelitian ini juga diperlukan untuk menilai kesesuaian antara penerapan hukum positif, pertimbangan hakim, fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan konsep eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang.

Dengan demikian, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim atas TPPO yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap LC dalam Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2024 juncto Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PT Plk juncto Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Plk, serta bagaimana

kesesuaian putusan hakim tersebut dengan konsep eksploitasi seksual dalam kasus TPPO terhadap LC.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan pidana TPPO serta mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara eksploitasi seksual terhadap LC. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya berkaitan dengan penanganan, perlindungan korban, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Method

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji norma, asas, konsep, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis eksploitasi seksual dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Rumah Karaoke Semarang 3 Palangka Raya beserta putusan pengadilan yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep, doktrin, dan pendapat para ahli hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, dan pendapat para ahli hukum. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan pendukung lainnya yang digunakan untuk menjelaskan istilah maupun konsep hukum dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Kronologi Perkara

Pada April 2023, korban (Ai Rina dan Dewi Yanti) mendapat informasi lowongan kerja sebagai pemandu lagu/LC di Rumah Karaoke Semarang 3, Palangka Raya dari Bunda Ernawati kemudian pada 1 Mei 2023, terdakwa (Dian Nur Fitriaji alias Vina) menjemput korban di Cimahi. Pada waktu itu terdakwa menjanjikan gaji Rp80.000/jam, fasilitas makan dan tempat tinggal gratis, tanpa kontrak, bisa berhenti kapan saja, serta pinjaman awal Rp1.000.000 untuk keluarga korban.

Tanggal 3 Mei 2023, mereka berangkat dari Cimahi ke Jakarta, namun keberangkatan ke Palangka Raya tertunda karena terdakwa terkena penipuan tiket pesawat. Mereka terpaksa menginap di hotel dekat bandara. Selama menunggu, para korban merasa curiga dan berniat membatalkan niat bekerja. Terdakwa menolak pembatalan tersebut dan memaksa korban tetap ikut dengan alasan dirinya sudah telanjur mengeluarkan banyak biaya.

Tanggal 7 Mei 2023, mereka tiba di Palangka Raya melalui Banjarmasin dan langsung menuju lokasi karaoke di Jl. Eka Sandehan 3 KM. 12. Korban langsung ditempatkan di kamar terpisah dan dipaksa melayani kebutuhan seks para tamu, bukan hanya menjadi pemandu lagu. Tarif per tamu adalah Rp300.000, dengan rincian Rp50.000 dipotong terdakwa untuk sewa kamar dan Rp250.000 untuk korban.

Para korban merasa tidak suka dengan pekerjaan sehingga korban meminta bantuan Bunda Ernawati, yang kemudian menghubungkan mereka dengan saksi Dewi Noorhayati di Palangka Raya untuk mengatur rencana pelarian. Pada 12 Mei 2023 korban meminta izin ke Pasar Rajawali untuk membeli baju dengan dikawal oleh anak buah terdakwa (saksi Yoyo). Di pasar, korban masuk ke mobil saksi Dewi Noorhayati yang sudah menunggu. Saksi Yoyo mengejar dan menghadang mobil di lampu merah Jl. Garuda sambil menggedor pintu dan naik ke kap mobil hingga memicu perhatian warga. Aparat kepolisian kemudian mengamankan situasi dan membawa mereka ke Ditreskrim Polda Kalteng. Terdakwa akhirnya ditangkap pada 13 Mei 2023 berdasarkan laporan korban.

2. Kronologi Putusan

Putusan tingkat pertama dari perkara ini adalah Surat Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 20 September 2023. Dalam surat putusan tersebut, terdakwa Dian Nur Fitriaji dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang serta dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta Rupiah).

Atas putusan tingkat pertama Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Plk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, Penuntut Umum mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Hasil putusan dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya terhadap permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut dituangkan dalam Surat Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/ PT Plk tanggal 26 Oktober 2023. Hasil putusan pengadilan banding menetapkan menguatkan Putusan Pengadilan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Plk yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum.

Sebagai upaya akhir, Penuntut Umum kemudian mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi adalah bahwa *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena menjatuhkan pidana yang tidak memenuhi rasa keadilan sehingga Penuntut Umum memohon *judex juris* mengadili sendiri sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum. Hasil Keputusan dari Mahkamah Agung atas pengajuan kasasi tersebut dituangkan dalam Surat Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2024 tanggal 1 April 2024 dimana Mahkamah Agung menguatkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya dan menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum.

3. Penerapan Hukum dan Pertimbangan Hakim

Penerapan Hukum

Pada perkara ini, Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPPO sebagai dasar hukum utama dalam memutus perkara. Dalam pengambilan keputusan, Hakim mempertimbangkan dua unsur utama yaitu unsur setiap orang dan unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh manfaat persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Sub-sub unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi seluruhnya.

Dalam perkara ini, penerapan hukum difokuskan pada praktik perekrutan dan penempatan perempuan sebagai LC yang kemudian diarahkan atau dipaksa memberikan layanan seksual kepada tamu karaoke. Hal tersebut dikualifikasikan sebagai eksploitasi seksual karena korban dimanfaatkan tubuh/aktivitas seksualnya, pelaku memperoleh keuntungan ekonomi, dan terdapat relasi kuasa dan kontrol terhadap korban. Hakim menilai

apakah perbuatan berdiri sendiri sebagai kejahatan kesusilaan atau telah berkembang menjadi TPPO yang bersifat terorganisir dan eksploitatif.

Pertimbangan Hakim

Dalam perkara ini, pertimbangan yuridis dari Majelis Hakim ada dua, yaitu terpenuhinya unsur delik dan kesalahan terdakwa. dari segi terpenuhinya unsur delik. Hakim menilai bahwa terdakwa melakukan perekrutan, penampungan, penempatan, penggunaan kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, dan penjeratan utang kepada para korban, sehingga memenuhi unsur “mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi secara seksual”. Dari segi kesalahan terdakwa. Hakim menilai adanya faktor kesengajaan (dolus), pengetahuan atas praktik eksploitasi seksual, dan peran aktif dari terdakwa.

Dari segi pertimbangan non yuridis, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa. hal-hal yang memberatkan antara lain adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perdagangan orang dan sangat meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan antara lain adalah terdakwa bersikap sopan didepan persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan

4. Kesesuaian Putusan Hakim dengan Konsep Eksploitasi Seksual dalam TPPO

Dalam perkara ini, penerapan hukum difokuskan pada praktik perekrutan dan penempatan

perempuan sebagai LC yang kemudian diarahkan atau dipaksa memberikan layanan seksual kepada tamu karaoke. Hal tersebut dikualifikasikan sebagai eksploitasi seksual karena korban dimanfaatkan tubuh/aktivitas seksualnya, pelaku memperoleh keuntungan ekonomi, dan terdapat relasi kuasa dan kontrol terhadap korban. Hakim menilai apakah perbuatan berdiri sendiri sebagai kejahatan kesusilaan atau telah berkembang menjadi TPPO yang bersifat terorganisir dan eksploitatif.

Dalam putusan a quo, Hakim menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan perekrutan, penempatan, dan pengendalian perempuan sebagai LC di tempat hiburan karaoke. Fakta persidangan menunjukkan bahwa korban direkrut dengan iming-iming pekerjaan sebagai LC, akan tetapi korban bukan hanya diwajibkan untuk menemani tamu pada waktu karaoke, tetapi korban juga diarahkan untuk melayani kebutuhan seksual tamu. Perbuatan tersebut telah memenuhi konstruksi perbuatan dalam TPPO, yaitu menempatkan dan memanfaatkan korban untuk tujuan eksploitasi. Dengan demikian, dari aspek perbuatan fisik, putusan Hakim telah sesuai dengan konsep eksploitasi seksual dalam TPPO.

Dari segi cara pelaksanaan, konsep TPPO mensyaratkan adanya cara tertentu, seperti ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan kerentanan. Dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkan adanya faktor-faktor seperti tekanan kerja terhadap korban, kewajiban memenuhi permintaan tamu, ancaman pemotongan gaji/denda dan ketergantungan ekonomi korban. Kondisi tersebut dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan posisi rentan (abuse of vulnerability), yang merupakan salah satu cara dalam TPPO. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara fakta persidangan dan konsep normatif eksploitasi seksual.

Dalam eksploitasi seksual, aspek tujuan merupakan unsur terpenting. Dalam perkara ini, eksploitasi seksual dapat dilihat dari beberapa indikator utama. Pertama, adanya pemanfaatan tubuh dan seksualitas korban untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi pengelola usaha. Korban tidak hanya dipekerjakan sebagai pemandu karaoke, tetapi juga diarahkan untuk memberikan layanan seksual kepada pelanggan dengan sistem pembagian keuntungan yang tidak adil. Majelis Hakim menilai bahwa tujuan utama penempatan LC bukan hanya hiburan, melainkan juga untuk menarik tamu melalui layanan seksual, memperoleh keuntungan finansial, dan mengkomersialisasi tubuh korban. Adanya sistem tarif, pembagian keuntungan, serta pengelolaan layanan seksual menjadi indikator kuat bahwa aktivitas tersebut berorientasi kepada eksploitasi. Dengan demikian, unsur tujuan eksploitasi seksual telah terbukti dan sejalan dengan konsep TPPO dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan TPPO.

Kedua, korban tidak memiliki kebebasan untuk menolak permintaan pelanggan atau pengelola. Penolakan sering kali berujung pada sanksi administratif internal, seperti pengurangan jam kerja, pemotongan pendapatan, atau ancaman pemutusan hubungan kerja. Hal ini menandakan bahwa persetujuan korban bersifat semu dan tidak diberikan secara bebas. Para korban berada dalam posisi yang rentan karena ketergantungan ekonomi, pembatasan kebebasan bergerak, serta adanya ancaman terselubung berupa pemotongan upah, denda, atau intimidasi apabila menolak perintah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur penyalahgunaan kekuasaan dan posisi rentan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tindak pidana perdagangan orang.

Ketiga, terdapat unsur kontrol dan pengawasan ketat terhadap korban, baik dalam hal jam kerja, tempat tinggal, maupun pergaulan. Pola ini menunjukkan adanya praktik eksploitasi yang sistematis dan berkelanjutan, sehingga memenuhi unsur eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam keputusannya, Hakim menilai bahwa meskipun korban bekerja sebagai LC, persetujuan tersebut tidak lahir secara bebas karena beberapa hal seperti bahwa korban berada dalam tekanan kerja dan adanya kontrol dari terdakwa sebagai pemilik rumah karaoke pengelola. Pertimbangan ini sesuai dengan doktrin TPPO bahwa korban tetap dikualifikasikan sebagai pihak yang dieksploitasi.

Secara normatif, putusan Hakim telah sesuai dengan konsep eksploitasi seksual dalam TPPO karena memenuhi tiga elemen utama, yaitu unsur perbuatan yang dibuktikan dengan adanya perekrutan dan penempatan LC, unsur cara yang dibuktikan dengan adanya penyalahgunaan posisi rentan dan tekanan kerja, dan unsur tujuan, dibuktikan dengan adanya keuntungan dari layanan seksual.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam perkara Nomor 2054 K/Pid.Sus/2024 jo. Nomor 201/Pid.Sus/2023/PT PLK jo. Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN PLK telah selaras dengan konsep eksploitasi seksual dalam TPPO.

Conclusion

Penerapan hukum dalam Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2024 jo. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PT PLK jo. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN PLK telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang merekrut, menempatkan, serta mengendalikan para korban sebagai *Lady Companion* (LC), yang kemudian diarahkan untuk memberikan layanan seksual kepada tamu, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam bentuk eksploitasi seksual. Adanya pemanfaatan tubuh korban, tekanan dalam pekerjaan, serta keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku menjadi dasar yang kuat bagi terpenuhinya unsur eksploitasi.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut didasarkan pada aspek yuridis dan nonyuridis. Secara yuridis, hakim menilai telah terpenuhinya unsur perbuatan berupa perekrutan dan penempatan korban, unsur cara berupa penyalahgunaan posisi rentan, serta unsur tujuan berupa eksploitasi seksual. Adapun dari aspek nonyuridis, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mengakui secara terang terangnya sehingga mempermudah jalannya persidangan.

Putusan hakim tersebut juga telah selaras dengan konsep eksploitasi seksual dalam kerangka tindak pidana perdagangan orang karena memenuhi tiga elemen utama, yaitu adanya

perbuatan perekrutan dan penempatan korban, adanya cara berupa penyalahgunaan kerentanan korban, serta adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas seksual korban. Majelis hakim telah menerapkan pendekatan perlindungan korban dengan menempatkan LC sebagai pihak yang dieksploitasi, bukan sebagai pelaku prostitusi. Hal tersebut menunjukkan adanya penerapan hukum yang progresif dalam memandang praktik eksploitasi seksual dalam industri hiburan malam.

References

- Annas, G. K., & Asyrofisyauqi, A. I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual pada Tindak Pidana Perdagangan Orang di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(2), 105–122.
- Borman, M. S. (2017). Independensi kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan di Indonesia. In *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* (Vol. 1, Issue 1).
- Farhana, & Tarmizi. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fitriani, N. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DIJADIKAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL.
- Husni, L. (2006). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia*.
- Indonesia, P. R. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, 16100, 1–345.
- Muladi, M. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nomor, U.-U. (13 C.E.). tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Nuraeny, H. (2016). *Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia*. Rajawali Pers.
- Pajouw, S. G., Wongkar, V., & Muaja, H. S. (2025). EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *LEX ADMINISTRATUM*, 13(2).
- Putusan No. 201-Pid.Sus-2023-PT Plk (Banding) (2023).
- Putusan No. 202-Pid.Sus-2023-PN Plk (2023).
- Putusan No. 2054 K-Pid.Sus-2024 (Kasasi) (2024).
- Sabela, J., Hendarso, Y., & Soraida, S. (2021). Fenomena Eksploitasi Ladies Companion (LC) di The Venus Kota Palembang. *Jurnal Media Sosiologi Bidang Ilmu Sosial*, 24(1), 93–101.
- Sandra, G., & Soekorini, N. (2023). Analysis of Legal Protection of Sexual Violence Against Domestic Workers Analisis Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Pekerja Rumah Tangga. In *Jurnal Hukum Sehasen* (Vol. 9, Issue 2).
- Soepomo, I. (1995). *Pengantar hukum perburuhan*. (No Title).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2007).
- UU RI. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1(69), 1–84.